

## ABSTRAK

### Fajar Wahyudi : **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SALAH SASARAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 224/PID.B/2021/PN BTL)**

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana salah sasaran yang mengangkat studi kasus dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada putusan 224/Pid.B/2021/PN BTL. Jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukuman maksimalnya hukuman mati. Sependapat dengan JPU Terdakwa dikenakan Pasal 340 oleh hakim namun dengan vonis hukuman lebih ringan yaitu 16 tahun penjara. Dengan terbuktinya terdakwa melakukan pembunuhan berencana tetapi mendapatkan vonis hukuman 16 tahun penjara menjadi permasalahan yang perlu diteliti bagi penulis.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan nomor 224/Pid.B/2021/PN BTL. (2) untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana salah sasaran pada putusan nomor 224/Pid.B/2021/PN BTL.

Dalam karya tulis ilmiah ini mengkaji tindak pidana pembunuhan berencana maka penulisan merujuk kepada konsep teori *jarimah qisos-diat* dan *jarimah ta'zir* dan didasarkan kepada teori *Maqashid Syariah* yang berkaitan dengan *Hifzhun Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifzhun Nasl* (perlindungan keturunan). Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada teori pemidanaan terkait teori keadilan dan teori pemidanaan gabungan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pembahasan yang mendalam terhadap sumber yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memakai teknik analisis berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis data kualitatif yang literturnya bersumber dari data primer diantaranya naskah putusan hakim serta undang-undang dan data sekunder yang memuat literatur berjenis jurnal, buku, serta karya ilmiah untuk menjadi bahan dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam.

Simpulan penelitian ini menjelaskan beberapa hal diantaranya : (1) pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 224/Pid.B/2021/PN BTL melalui pertimbangan unsur-unsur Pasal 340 tentang pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menimbang kepada bukti, keterangan saksi serta fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa tidak ditemukan unsur kealpaan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan vonis pidana penjara 16 (enam belas) tahun (2) tinjauan hukum pidana Islam terhadap vonis 16 tahun penjara yang dijatuhi Majelis Hakim kepada Terdakwa tidak sesuai dengan prinsip Hukum Pidana Islam yang memberikan hukuman pokok dengan jarimah kisas-diat. Namun demikian ancaman hukuman pada Pasal 340 sesuai dengan jarimah kisas yaitu hukuman mati.

**Kata kunci : Hukum Pidana Islam, Pembunuhan berencana**